



PUTUSAN
Nomor 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Desiana Murary, S.E.**
Alamat : Dusun Tedeng RT 02 RW 001 Kelurahan Tedeng
Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3, Nomor Urut 2

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H., Ian Matheis, S.H., Suito Roba, S.H., para advokat hukum pada kantor Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra

Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H., para advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada Law Office Saleh & Partners, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.** Nama : **Mujain Bessy, S.IP., M.Si.**
 Alamat : Desa Tahafo, RT/RW 002/001, Desa Tahafo,
 Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Utara
 Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Kebangkitan
 Bangsa (PKB), Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3, Nomor Urut 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., Julham Djaguna, S.H., dan Ahmad Rumasukun, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Hendra Kasim & Partner, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Depan Kampus B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 73-02-01-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan

DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir);

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 281/PL.01.1-BA/8201/02/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2024, Pemohon adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Daerah Pemilihan III dari PKB (Bukti P-2);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat pukul 22:19 WIB (Bukti P-1);
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara

nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.00 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III (tiga) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebagai berikut:

- 1.1. Rekapitulasi Suara Pemohon pada Tingkat Kecamatan di 4 (Empat) Kecamatan yaitu: Kecamatan Loloda, Kecamatan Loloda Tengah, Kecamatan Ibu Utara, dan Kecamatan Ibu pada Dapil III Kabupaten Halmahera Barat Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tabel 1. Uraian suara Pemohon Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No. urut 2 an. Desiana Murary, S.E.

No	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Sah
1	Kecamatan Loloda	258
2	Kecamatan Loloda Tengah	69
3	Kecamatan Ibu Utara	88
4	Kecamatan Ibu	213
Total Suara Sah Pemohon		628

Tabel 2. Uraian calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1. an. Mujain Bessy, S.IP., M.Si. harusnya memperoleh suara sah sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Sah
1	Kecamatan Loloda	44
2	Kecamatan Loloda Tengah	61
3	Kecamatan Ibu Utara	89

4	Kecamatan Ibu	418
	Total Suara Sah	612

Bahwa Adapun perolehan suara Pemohon Desiana Murary, S.E. sebanyak 628 suara sah *in casu* dengan dan rincian sebagai berikut:

- 1.1.1. pada hari Selasa, 20 Februari 2024, Termohon (PPK Kecamatan Loloda) melakukan Pleno Rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Kecamatan Loloda yang dihadiri oleh saksi dari partai politik dan Pangawas Kecamatan Loloda. Bahwa perhitungan suara yang dituangkan didalam Form Model D. Hasil (Bukti P-3) pada setiap TPS yang tersebar di Kecamatan Loloda dengan hasil perhitungan sebagai berikut

Tabel 3. Perolehan Suara Pemohon dan calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1. an. Mujain Bessy, S.IP., M.Si. dikecamatan Loloda.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	44	44	0
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	258	258	0

- 1.1.2. Bahwa pada hari Selasa, 20 Februari 2024, PPK Kecamatan Loloda Tengah melakukan Pleno Rekapitulasi pada Tingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi dari partai politik dan Pangawas Kecamatan Loloda Tengah. Bahwa perhitungan suara yang dituangkan didalam Form Model D. Hasil (Bukti P-4) pada setiap TPS yang tersebar di Kecamatan Loloda Tengah dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4. Perolehan Suara Pemohon dan calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1. an. Mujain Bessy, S.IP., M.Si. di Kecamatan Loloda Tengah.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	61	61	0
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	69	69	0

- 1.1.3. Bahwa pada hari Selasa, 19 Februari 2024, Termohon (PPK Kecamatan Ibu Utara) melakukan Pleno Rekapitulasi pada Tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Aula SMP Kristen Elim Ibu, yang dihadiri oleh saksi dari partai politik dan Pangawas Kecamatan Ibu Utara yang dituangkan didalam Form Model D. Hasil (Bukti P-5) pada setiap TPS yang tersebar di Kecamatan Ibu Utara dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. Perolehan Suara Pemohon dan calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1. an. Mujain Bessy, S.IP., M.Si. dikecamatan Ibu Utara.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Bara	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	89	89	0
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	88	88	0

1.1.4. Bahwa pada hari Sabtu, 24 Februari 2024, Termohon (PPK Kecamatan Ibu) melakukan Rapat Rekapitulasi pada Tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Kecamatan Ibu, yang dihadiri oleh saksi dari partai politik dan Pangawas Kecamatan Ibu. Bahwa pada saat Termohon (PPK Kecamatan Ibu) melakukan perhitungan suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III No urut 1 an. Mujain Bessy, S.IP., M.Si., terdapat ketidaksesuaian perolehan suara, sebagai berikut:

Tabel 6. Perolehan Suara Pemohon dan calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1. an. Mujain Bessy, S.IP., M.Si. dikecamatan Ibu.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	435	418	+17
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	212	213	-1

Dari perolehan hasil tersebut sangatlah berbeda dengan bukti surat Pemohon pada setiap TPS di kecamatan Ibu sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Togola Wayoli (Bukti P-6) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Togola Wayoli (Bukti P-7).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS	TPS	Jumlah perolehan suara
		1	2	
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.,	17	3	20

2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	1	1	2
---	-----------------------------------	---	---	---

Tabel 8. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Togola Sangir (Bukti P-8) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Togola Sangir (Bukti P-9).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	7	3	6	16
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	0	1	7	8

Tabel 9. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tahafo (Bukti P-10) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tahafo (Bukti P-11);

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	54	72	126
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	0	0	0

Tabel 10. Jumlah perlehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tongute Ternate (Bukti P-12) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tongute Ternate (Bukti P-13)

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	24	35	29	88
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	0	1	0	1

Tabel 11. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tongute Ternate Selatan (Bukti P-14) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tongute Ternate Selatan (Bukti P-15).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	5	5
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	0	0

Tabel 12. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Akesibu (Bukti P-16) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Akesibu (Bukti P-17).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	12	4	0	16
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	5	3	0	8

Tabel 13. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Gamlamo (Bukti P-18) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Gamlamo (Bukti P-19).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	5	5	10	20
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	0	1	0	1

Tabel 14. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tobaol (Bukti P-20) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tobaol (Bukti P-21)

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	0	0	0	0
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	0	0	0	0

Tabel 15. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Gam Ici (Bukti P-22) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Gam Ici (Bukti P-23).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	4	1	5	10

2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	0	0	0	0
---	-----------------------------------	---	---	---	---

Tabel 16. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Kampung Baru (Bukti P-24) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Kampung Baru (Bukti P-25).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	8	5	13
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	0	0	0

Tabel 17. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tongute Sungi (Bukti P-26) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tongute Sungi (Bukti P-27).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	0	0	0
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	2	2	4

Tabel 18. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Soana Masungi (Bukti P-28) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Soana Masungi (Bukti P-29).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	0	1	1
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	0	1	1

Tabel 19. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tongute Goin (Bukti P-30) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tongute Goin (Bukti P-31).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	7	7	8	22
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	12	11	7	30

Tabel 20. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Akeboso (Bukti P-32) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Akeboso (Bukti P-33).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	8	3	11
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	17	16	33

Tabel 21. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Maritango (Bukti P-34) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Maritango (Bukti P-35).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	12	6	18
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	2	1	3

Tabel 22. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Kie Ici (Bukti P-36) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Kie Ici (Bukti P-37).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah perolehan suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	18	17	7	42
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	8	17	6	31

Tabel 23. Jumlah perolehan pada Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Naga (Bukti P-38) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Naga (Bukti P-39).

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	TPS 1	TPS 2	Jumlah perolehan suara
----	---	-------	-------	------------------------

1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	0	10	10
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	46	45	91

- 1.1.5. Bahwa atas perbedaan perolehan hasil sebagaimana angka 4.1.4 diatas, kemudian pemohon meminta Termohon (PPK Kecamatan Ibu) untuk diubah dan disesuaikan dengan Form Model C.Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) dan Form Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat (vide Bukti P-6 s.d bukti P-39) yang diperoleh oleh pemohon pada keseluruhan TPS yang tersebar di Kecamatan Ibu, kemudian disetujui oleh Termohon (PPK Kecamatan Ibu) untuk mengubah seketika perolehan suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III No urut 1 an. Mujain Bessy, S.IP, M.Si *in casu* menyesuaikan sebagai berikut pada tabel dibawah:

Tabel 24. Perolehan Suara Pemohon dan calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1. an. MUJAIN BESSY, S.IP., M.Si. dikecamatan Ibu setelah dilakukan perbaikan seketika.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP, M.Si	418	418	0
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	213	213	0

- 1.1.6. Bahwa atas perubahan perolehan suara tersebut diatas yang disesuaikan oleh Temohon sesuai dengan Form Model C Hasil

DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat (vide Bukti P-6 s.d bukti P-39) yang disetujui oleh Termohon (PPK Kecamatan Ibu), namun perubahan perolehan suara Pemohon dan *in casu*, tidak seketika langsung diprint out dalam bentuk Form D. Hasil Kecamatan, namun diulur hingga selesai waktu Rapat Rekapitulasi Kecamatan tanpa ada pembagian hasil Salinan perubahan, nanti ketika pada saat akan digelar Rapat Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk kecamatan ibu, barulah Termohon bagikan kepada Pemohon dengan hasil yang berbeda berupa Model Form D. Hasil Kecamatan Ibu (Bukti P-40) dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 25. Jumlah perolehan pada Model Form D. Hasil Kecamatan (Bukti P-40):

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Perolehan Suara
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	435
2	No urut 2 Desiana Murary, S.E.	212

1.2. REKAPITULIASI SUARA PADA TINGKAT KABUPATEN DI DAPIL III KABUPATEN HALMAHERA BARAT UNTUK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

1.2.1. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada hari 7 Maret 2024, oleh Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Barat) di Aula Kantor KPU Kabupaten Halmahera barat sebagaimana Form D. Hasil Kabupaten (Bukti P-41). Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi suara pada Daerah Pemilihan III Kabupaten Halmahera Barat, terhadap seluruh rekapan Form Model D. Hasil kecamatan, Perolehan suara Sah Pemohon pada Daerah Pemilihan III Kabupaten Halmahera Barat di kecamatan Loloda, Kecamatan Loloda

Tengah dan Kecamatan Ibu Utara masih tetap dengan Jumlah suara yang sama sebagaimana pada Bukti P-3 s.d Bukti P-5 adalah 415 Suara Sah, sedangkan untuk Kecamatan Ibu terdapat perselisihan suara oleh Termohon dan mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1 an. Mujain Bessy, S.IP, M.Si dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 26. Penegelembungan suara Termohon kepada calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1. an. Mujain Bessy, S.IP., M.Si. di Kecamatan Ibu.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	No urut 1 Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	435	418	+17
2	No urut 2. Desiana Murary, S.E.	212	213	-1
3	No urut 3. Munib Salasa	137	136	+1
4	No urut 4 Nimrot Dowongi	47	17	+30
5	No urut 5 Johanes Taduminggir, S.Pd.	274	309	-35
6	No urut 6 Meylan Tomeke, S, Pdk	1	1	0
7	No urut 7 Nelman Tahe, S.Si., Teol.	1	1	0

1.2.2. Bahwa perolehan suara yang berbeda pada tabel tersebut diatas, Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Barat) tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas atas perubahan terhadap suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten

Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 2. an. Mujain Bessy, S.IP., M.Si. dan bertentangan dengan prinsip kepemiluan yang jujur dan adil. Sebab jika dibuktikan secara langsung, Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan adanya keberatan dari Pemohon atas perubahan suara yang terjadi jelas jauh berbeda dengan Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) dan Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat (vide Bukti P-6 s.d bukti P-39).

1.2.3. Bahwa atas perbuatan Termohon yang secara nyata mengakibatkan terjadi pengelembungan suara kepada Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1 an. Mujain Bessy, S.IP, M.Si, sehingga menjadi pemilik suara terbanyak pertama dalam internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan memiliki 629 Suara, padahal jika disandingkan dengan perolan suara berdasarkan Bukti P-3 s.d Bukti P-39 yang tersebar di 4 Kecamatan pada Daerah Pemilihan perolehan suara pada Daerah Pemilihan III Kabupaten Halmahera Barat, perolehan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 2 an. Mujain Bessy, S.IP., M.Si. adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 27. Perolehan Suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat seluruh kecamatan Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1. an. Mujain Bessy, S.IP., M.Si.,

No	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Sah
1	Kecamatan Loloda	44
2	Kecamatan Loloda Tengah	61
3	Kecamatan Ibu Utara	89
4	Kecamatan Ibu	418
	Total Suara Sah	612

- 1.2.4. Bahwa berdasarkan Bukti P-3 s.d Bukti P-39 dan jika dihitung suara Pemohon Desiana Murary, S.E adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perolehan Suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat di seluruh kecamatan Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 2. an. Desiana Murary, S.E.

No	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Sah
1	Kecamatan Loloda	258
2	Kecamatan Loloda Tengah	69
3	Kecamatan Ibu Utara	88
4	Kecamatan Ibu	213
Total Suara Sah Pemohon		628

Itu artinya Termohon salah untuk menetapkan Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1 an. Mujain Bessy, S.IP., M.Si., sebagai pemenang perolehan suara terbanyak;

- 1.2.5. Bahwa terhadap perbedaan perolehan pada suara sah tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat juga telah mengajukan keberatan secara langsung dalam forum rapat pleno *a quo* namun tidak ditanggapi oleh Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Barat). Selain itu, Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halamehra Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 3. Munib Salasa dan No urut 5 Johannes Taduminggir, S.Pd. juga telah mengajukan keberatan secara langsung didalam Rapat Pleno *a quo* kepada Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Barat). Kemudian upaya lain Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halamehra Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 3 Munib Salasa dan No urut 5 Johannes Taduminggir, S.Pd. juga membuat

Permohonan Keberatan secara tertulis pasca Rapat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten *in casu* kepada Bawaslu Kabupaten Halamehra Barat, Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kepada Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Barat dan KPU Provinsi Maluku Utara) (Vide: Permohonan keberatan Bukti P-42). namun hingga permohonan ini diajukan dihadapan Mahkamah, Termohon tidak mengindahkan keberatan baik dari Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini menunjukkan sikap Termohon yang melanggar PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 59 Ayat (3) *“Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih penghitungan perolehan suara dikabupaten yang diajukan oleh Saksi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten Kota seketika melakukan pembetulan”*. Bahkan hingga Objek Sengketa (Bukti P-1) di umumkan secara nasional, Termohon (KPU RI) masih tetap berpegang teguh pada Bukti P-40 Daerah Pemilihan III Kabupaten Halmahera Barat pada Kecamatan Ibu, padahal Bukti P-40 tidak memiliki nilai pembuktian yang sangat mendasar sehingga atas selisih perolehan suara oleh Termohon, jelas mempengaruhi Pemohon *in casu* untuk tidak mendapatkan kursi di daerah pemilihan III kabupaten halmahera barat pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

- V. Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Halmahera Barat;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III, sepanjang di Daerah Pemilihan III dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Perolehan Suara
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	612
2	Desiana Murary, S.E.	628
3	Munib Salasa	187
4	Nimrot Dowongi	404
5	Johanes Taduminggir, S.Pd.	309
6	Meylan Tomeke, S, Pdk	248
7	Nelman Tahe, S.Si Teol.	284

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan putusan ini;

VI. PETITIUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Halmahera Barat;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan 3, sepanjang di Daerah Pemilihan 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Perolehan Suara
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	612
2	Desiana Murary, S.E.	628
3	Munib Salasa	187
4	Nimrot Dowongi	404
5	Johanes Taduminggir, S.Pd.	309
6	Meylan Tomeke, S, Pdk	248
7	Nelman Tahe, S.Si., Teol.	284

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan putusan ini; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-47, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 30 April 2024 dan 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 281/Pl.01.1-Ba/02/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tatap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 3 November 2024, Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten

- Halmahera Barat Nomor Urut 2 dari partai politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Daerah Pemilihan III;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model D. Hasil Salinan Kecamatan Loloda;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D. Hasil Salinan Kecamatan Loloda Tengah;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D. Hasil Salinan Kecamatan Ibu Utara;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Togola Wayoli TPS 01, 02;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Togola Wayoli TPS 01, 02;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Togola Sangir TPS 01,02,03;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Togola Sangir TPS 01, 02, 03;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tahafo TPS 01, 02;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tahafo TPS 01, 02;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tongute Ternate TPS 01, 02, 03;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tongute Ternate TPS 01, 02, 03;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tongute Ternate Selatan TPS 01;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tongute Ternate Selatan TPS 01;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Akesibu TPS 01, 02, 03;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Akesibu TPS 01, 02, 03;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Gamlamo TPS 01, 02, 03;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Gamlamo TPS 01, 02, 03;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tobaol TPS 01, 02, 03;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tobaol TPS 01, 02, 03;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Gam Ici TPS 01, 02, 03;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Gam Ici TPS 01, 02, 03;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Kampung Baru TPS 01, 02;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Kampung Baru TPS 01, 02;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tongute Sungai TPS 01, 02;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tongute Sungai TPS 01, 02;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Soana Masungi TPS01, 02;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Soana Masungi TPS 01, 02;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Tongute Goin TPS 01, 02, 03;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Tongute Goin TPS 01, 02, 03;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Akeboso TPS 01, 02;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Akeboso TPS 01, 02;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Maritango TPS 01, 02;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Maritago TPS 01, 02;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Kie Ici TPS 01, 02, 03;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Kie Ici TPS 01, 02, 03;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Plano) Desa Naga TPS 01, 02;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Desa Naga TPS 01, 02;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model Form D. Hasil Kecamatan Kecamatan Ibu;
41. Bukti P-41 : *Printout* Form D. Hasil Kabupaten Halmahera Barat;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Permohonan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, KPU Kabupaten Halmahera Barat, Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku Utara oleh Pemohon Bersama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 3. An.Munib Salasa dan

Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 5 an. Johannes Taduminggir, S.Pd;

43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/12/IV/2024/Reskrim tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama HASBI SALASA alias ABI, Tanggal 30 April 2024;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/13/IV/2024/Reskrim tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama SUKRAN BAMBANG alias UKAM, Tanggal 30 April 2024;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/14/IV/2024/Reskrim tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama WIDYANTO HANDOKO alias WITO, Tanggal 30 April 2024;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/15/IV/2024/Reskrim tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama DOLVIN DOTER alias DOLVIN, Tanggal 30 April 2024;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/16/IV/2024/Reskrim tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama NURDIAH ABD RASYID alias NUR, Tanggal 30 April 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang;
- 6) Bahwa dalam pokok permohonan *a quo*, secara nyata mempermasalahkan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 3 Munib Salasa dan nomor urut 5 Johannes Taduminggir, S.Pd. (halaman 20 Poin 1.2.5), dan kemudian sudah diselesaikan oleh Bawaslu melalui rekomendasi;
- 7) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalamn Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sckretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK:
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah menerima persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partal politik lokal yang bersangkutan.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;
- 3) Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan in casu baik terhadap partai maupun para anggotanya;

- 4) Bahwa dengan keberpihakan Partai Politik kepada salah satu anggotanya (in casu Calon a.n. Desiana Murary, S.E), bagaimana mungkin Partai Politik dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 2/2023 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan Pemohon yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang akan menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat a quo yang berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 73-02-02-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
- 5) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas cukup patut dan beralasan bagi Pemohon dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (Niet Ont Vakelijke Verklaard).

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Dan Pemohon menyampaikan dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik pada pukul 17.25 WIB;
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonan Pemohon telah memenuhi tenggang waktu untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023.

- 3) Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak tepat, karena ketentuan tersebut diatas hanya berlaku bagi Pemohon yang mengajukan Permohonan terhadap Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, sedangkan pokok Permohonan Pemohon bukan mengenai Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, melainkan mengenai kecurangan pengurangan suara Pemohon dan dugaan Penggelembungan suara;
- 4) Bahwa dengan demikian, tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi dan tidak relevan dengan ketentuan Undang-undang yang dirujuk oleh Pemohon sebagai landasannya.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LABEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa dalam permohonan Permohon halaman 20 Poin 1.2.5 yang berbunyi

“.....Namun hingga permohonan ini diajukan di Mahkamah, Termohon tidak mengindahkan keberatan baik dari Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat”

Tanggapan Termohon

Bahwa terkait adanya keberatan yang disampaikan oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat sudah di berikan rekomendasi oleh Bawaslu Halmahera Barat dengan nomor 0109/PM.00.02/K.MU-01/03/2024 dan terkait hal itu seharusnya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di halaman 867 terkait pertimbangan hakim menyatakan “ Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan

Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Dalam hal ini, lembaga yang telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan pemilu, seperti Bawaslu dan Gakkumdu, harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas.”

- 2) bahwa dalam permohonan Permohon Tabel 26. Halaman 18 yang berbunyi “Pengelembungan suarat termohon kepada calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III No urut 1 an. Mujain Bessy, S.IP., M.Si.”, Tabel 27. Halaman 20 Tabel 10 yang berbunyi “Bahwa berdasarkan Bukti P-3 s.d P-39 dan jika di hitung suara Pemohon Desiana Murary, S.E adalah sebagai berikut.”

Tanggapan Termohon

Bahwa terkait adanya pengelembungan yang suara yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan, Pemohon tidak menjabarkan secara detail dan terperinci terkaitnya adanya perselisihan yang terdapat di masing-masing TPS, pemohon dalam hal ini hanya menjabarkan terkait selisih hanya pada D Hasil Kecamatan dalam Rapat Rekapitulasi tingkat Kabupaten di Kabupaten Halmahera Barat

Sehingga dapat dinyatakan bahwa permohonan dari pemohon PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam Daerah Pemilihan III di Kabupaten Halmeraha Barat terdiri dari 4 Kecamatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap 19.718 jiwa ayng terdiri dari Perempuan berjumlah 9.767 dan Laki-laki yang berjumlah 9951, jumlah TPS Daerah Pemilihan III di Kabupaten Halmeraha Barat adalah 121 (Bukti T..).

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRA/DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL III KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN IBU. (Halaman 18 Tabel 26)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Mujain Bessy, S., IP., M.Si.	435	418	+17
2	Desiana Murary, S.E.	212	213	-1

Bahwa perolehan suara setiap TPS di Kecamatan Ibu adalah sebagai berikut:

Desa Tagola Wayoli (Bukti T.5)

No	Nama	Pemohon		Termohon		Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	1	2	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	17	3	17	3	0
2	Desiana Murary, S.E.	1	1	1	1	0

Desa Tagola Sangir (Bukti T.6)

No	Nama	Pemohon			Termohon			Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	3	1	2	3	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	7	3	6	7	3	6	0

2	Desiana Murary, S.E.	0	1	7	0	1	7	0
---	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Desa Tahafo (Bukti T.7)

No	Nama	Pemohon		Termohon		Selisih
		TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	54	72	54	72	0
2	Desiana Murary, S.E.	0	0	0	0	0

Desa Tongute Ternate (Bukti T.8)

No	Nama	Pemohon			Termohon			Selisih
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	Mujain Bessy, S.IP, M.Si	24	35	29	24	35	29	0
2	Desiana Murary, S.E.	0	1	0	0	1	0	0

Desa Tongute Ternate Selatan (Bukti T.9)

No	Nama	Pemohon	Termohon	Selisih
		TPS 1	TPS 1	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.,Si.	5	5	0
2	Desiana Murary, S.E.	0	0	0

Desa Akesibu (Bukti T.10)

No	Nama	Pemohon			Termohon			Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	3	1	2	3	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	12	4	0	12	4	0	0
2	Desiana Murary, S.E.	5	3	0	5	3	0	0

Desa Gamlamo (Bukti T.11)

No	Nama	Pemohon			Termohon			Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	3	1	2	3	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	5	5	10	5	5	10	0
2	Desiana Murary, S.E.	0	1	0	0	1	0	0

Desa Tobaol (Bukti T.12)

No	Nama	Pemohon			Termohon			Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	3	1	2	3	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	0	0	0	0	0	0	0
2	Desiana Murary, S.E.	0	0	0	0	0	0	0

Desa Gam Ici (Bukti T.13)

No	Nama	Pemohon			Termohon			Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	3	1	2	3	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	4	2	5	4	2	5	0
2	Desiana Murary, S.E.	0	1	0	0	1	0	0

Desa Kampung Baru (Bukti T.14)

No	Nama	Pemohon		Termohon		Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	1	2	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	8	5	8	5	0
2	Desiana Murary, S.E.	0	0	0	0	0

Desa Tangute Sungai (Bukti T.15)

No	Nama	Pemohon		Termohon		Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	1	2	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	0	0	0	0	0
2	Desiana Murary, S.E.	2	2	2	2	0

Desa Soana Masunji (Bukti T.16)

No	Nama	Pemohon		Termohon		Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	1	2	

1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	0	1	0	1	0
2	Desiana Murary, S.E.	0	1	0	1	0

Desa Tongote Goin (Bukti T.17)

No	Nama	Pemohon			Termohon			Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	3	1	2	3	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	7	7	8	7	7	8	0
2	Desiana Murary, S.E.	12	11	7	12	11	7	0

Desa Akeboso (Bukti T.18)

No	Nama	Pemohon		Termohon		Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	1	2	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	8	3	8	3	0
2	Desiana Murary, S.E.	17	16	17	16	0

Desa Maritango (Bukti T.19)

No	Nama	Pemohon		Termohon		Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	1	2	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	12	6	12	6	0
2	Desiana Murary, S.E.	2	1	2	1	0

Desa Kie Ici (Bukti T.20)

No	Nama	Pemohon		Termohon		Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	1	2	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	17	3	17	3	0
2	Desiana Murary, S.E.	2	1	2	1	0

Desa Naga (Bukti T.21)

No	Nama	Pemohon		Termohon		Selisih
		TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	1	2	
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	0	10	0	10	0
2	Desiana Murary, S.E.	46	45	46	45	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah keliru dan tidak benar dikarenakan data yang dimiliki Pemohon dan Termohon sudah sama dan tidak memiliki perbedaan yang berdasarkan pada C-Hasil DPRD Kab/Kota (Bukti T.4 sampai T.20) dan D-Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Ibu (Bukti T.2).

Bahwa terkait dengan adanya selisih pada D-Hasil Kecamatan Ibu antara pihak Termohon dan Pemohon, dalam hal ini pihak Pemohon tidak menjabarkan terkait selisih surat suara tersebut di TPS mana saja, sedangkan untuk data pembanding terkait adanya selisih antara Mujain Bessy, S.IP, M.Si. dengan Desiana Murary, S.E harus di detailkan di TPS mana saja yang memang sudah terjadi perubahan baik itu pengurangan maupun untuk penambahan suara tersebut.

2.2 TERKAIT REKAPITULASI PADA TINGKAT KABUPATEN DI DAPIL III KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Bahwa dalam Pleno Kabupaten Halmahera Barat pemohon dalam permohonannya menyampaikan terkait penggelembungan suara Termohon di Kecamatan Ibu. (Bukti T.1)

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	435	418	+17
2	Desiana Murary, S.E.	212	213	-1
3	Munib Salasa	137	136	+1
4	Nimrot Dowongi	47	17	+30
5.	Johanes Taduminggir, S.Pd.	274	309	-35
6.	Meylan Tomoke, S.Pdk.	1	1	0
7	Nelman Tahe, S.Si., Teol	1	1	0

1. Bahwa penghitungan termohon berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Ibu (Bukti T.1) telah sesuai dan tidak terdapat kekeliruan serta sudah di setujui oleh Saksi mandat partai di tingkat Kecamatan Ibu dengan nomor surat: 431/DPC-HB-Mandat/II/2024 atas nama Anwar Djabid (Bukti T.22)

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Perolehan Suara
1.	Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	435
2	Desiana Murary, S.E.	212

3	Munib Salasa	137
4	Nimrot Dowongi	47
5.	Johanes Taduminggir, S.Pd.	274
6.	Meylan Tomoke, S.Pdk.	1
7	Nelman Tahe, S.Si., Teol	1

2. Bahwa pemohon dalam Permohonan menyampaikan di Point 1.2.2 “bahwa termohon tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas” sedangkan dalam Rapat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Ibu serta Kabupaten Halmahera Barat tidak ada sama sekali keberatan yang berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil pemungutan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Ibu (Bukti T.3 dan Bukti T.4) yang disampaikan oleh pihak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Saksi mandat partai di tingkat Kecamatan Ibu dengan nomor surat: 431/DPC-HB-Mandat/II/2024 atas nama Anwar Djabid (Bukti T.23) dan Saksi Mandat Partai di tingkat Kabupaten Halmahera Barat dengan nomor surat: 435/DPC-HB-Mandat/II/2024 atas nama Riwan Hi. Kadam (Bukti T.24).
3. Bahwa saksi mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menandatangani hasil Rekapitulasi (Bukti T.1) baik ditingkat Kecamatan Ibu maupun di Kabupaten Halmahera Selatan (Bukti T.2) sehingga dalil yang disampaikan oleh pihak Pemohon dalam permohonan tidak benar dan tidak berdasar.

2.3 TERKAIT SURAT KEBERATAN BAWASLU KABUPATEN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Bahwa dalam hal keberatan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada saat Forum Rapat Pleno Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak ditanggapi oleh termohon adalah bukan kejadian yang sebenarnya menurut termohon dikarenakan pada saat Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengajukan keberatan, Bawaslu mengajukannya pada hari berikutnya bukan pada saat Rapat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan. Memang pada saat rapat Pleno a quo, Bawaslu Kabupaten Halmahera menyampaikan secara lisan kepada

Termohon, tetapi pada saat disampaikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak di membawa data pembanding sehingga secara tertulisnya dan akan dilampirkan besoknya.

Bahwa terkait surat keberatan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, termohon sudah menanggapi melalui surat Nomor: 42/PY.01-SD/8201/4/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan perihal Balasan Surat Bawaslu Halmahera Barat (Bukti T.22) yang menyampaikan:

1. PPK Kecamatan Ibu telah mempersentasikan rekapitulasi hasil di Tingkat Kecamatan dalam MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. PPK Kecamatan Ibu telah selesai mempersentasikan hasil dari MODEL D.HASIL KECAMATAN-KAB/KOTA sesuai dengan hasil yang plenokan di Tingkat Kecamatan;
3. Bahwa pada saat rapat pleno di Tingkat Kecamatan tidak ada keberatan saksi maupun rekomendasi Panwaslu Kecamatan sampai rapat pleno selesai;
4. Bahwa hal tersebut diatas sebagaimana dalam pasal 49 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam fomulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KAB/KOTA sebagai dasar melakukan perbaikan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid dalam Pemohonan *a quo* maka secara *mutatis mutandis* dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak memenuhi kualifikasi serta memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR sebagai berikut:

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI KABUPATEN HALMAHERA DAPIL III UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

DAPIL III KABUPATEN HALMAHERA BARAT PARTAI KESATUAN BANGSA (PKB)

No	NAMA	Perolehan Suara
1	Mujain Bessy, S.Ip, M.Si	435
2	Desiana Murary, S.E	212
3	Munib Salasa	137
4	Nimrot Dowongi	47
5	Johanes Taduminggir, S.Pd	274
6	Meylan Tomoke, S.Pdk	1
7	Nelman Tahe, S.Si Teol	1

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan III pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024
2. Bukti T-2 : *Printout* Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan III pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Tingkat Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan III pada tanggal 26 Februari 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan III;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 dan 2 Desa Togola Wayoli Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1, 2 dan 3 Desa Togola Sangir Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1, 2, dan 3 Desa Tahafo Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1,2, dan 3 Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1, 2, dan 3 Desa Tongute Ternate Selatan Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1, 2, dan 3 Desa Akesibu Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1, 2 dan 3 Desa Gamlamo Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1, 2 dan 3 Desa Tobaol Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1,2 dan 3 Desa Gam Ici Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 dan 2 Desa Kampung baru Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 dan 2 Desa Tongute Sungai Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 dan 2 Desa Soana Masungi Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1,2 dan 3 Desa Tongute Goin Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 dan 2 Desa Akeboso Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 dan 2 Desa Maritango Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1, 2 dan 3 Desa Kie Ici Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 dan 2 Desa Naga Kecamatan Ibu pada tanggal 14 Februari 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 0109/PM.00.02/K.MU-01/03/2024 perihal Rekomendasi Perbaikan tanggal 6 Maret 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PPK dengan nomor surat: 431/DPC-HB-Mandat/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 dari Partai PKB untuk Kecamatan Ibu;
24. Bukti T-24 : *Printout* Surat Mandat Saksi Nomor Surat: 435/DPC-HB-Mandat/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari DPC PKB Kabupaten Halmahera Barat;
25. Bukti T-25 : *Printout* Surat KPU Halmahera Barat Nomor: 42/PY.01-SD/8201/4/2024 perihal balasan Surat Bawaslu Halmahera Barat tanggal 8 maret 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa suatu tuntutan hak pada pokoknya memuat: (i) Identitas para pihak, (ii) Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih masyhur dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*, (iii) Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bapaalde conclusie*) atau *petitum*;
2. Bahwa *Petitum* merupakan kesimpulan dari permohonan atau merupakan "saripati" permohonan dalam bentuk rumusan tuntutan, oleh karenanya harus sesuai dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. *Petitum* berisi tuntutan apa

saja yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan, untuk itu *petitum* harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat. Selain harus berkesesuaian dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. *Petitum* juga tidak boleh mengandung tuntutan yang kontradiktif. Tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolak oleh hakim;

3. Bahwa dalam petitumnya khusus angka 3 Pemohon meminta untuk penetapan suara sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Perolehan Suara
1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	612
2	Desiana Murary, S.E.	628
3	Munib Salasa, S.Pd.	187
4	Nimrot Dowongi	404
5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	3099
6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	248
7	Nelman Tahe, S.Si	284

4. Bahwa *petitum* tersebut di atas adalah petitum yang kontradiktif dengan dalil *posita*, karena tanpa penjelasan yang terang dibagian *posita* dari mana angka yang diminta Pemohon tersebut berasal;
5. Bahwa dengan demikian jelas dan terang, terdapat ketidaksesuaian antara *posita* dengan *petitum* dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian *petitum* Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat III untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, dan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang

berlaku. Demikian pula dengan pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada kebereratan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Selanjutnya, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada keberatan saksi seperti halnya pada saat pengut-hitung ditingkat TPS. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan maupun penghitungan suara di seluruh Kabupaten Halmahera Barat berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan pripsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil);

3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pihak Terkait dalam Jawaban ini;
4. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
5. Bahwa setelah mempelajari dalil Pemohon, pada pokoknya Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat. Terhadap dalil tersebut, dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:
6. Bahwa total perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Daerah Pemilihan III Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut:

Tabel 1.1: Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Daerah Pemilihan III Kabupaten Halmahera Barat

NO	NO URUT	NAMA CALON	KECAMATAN				TOTAL
			LOLODA	LOLODA TENGAH	IBU UTARA	IBU	
1		SUARA PARTAI	9	3	23	27	62
2	1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	44	61	89	452	646

3	2	Desiana Murary, S.E.	258	69	88	213	628
4	3	Munib Salasa, S.Pd.	12	3	32	136	183
5	4	Nimrot Dowongi	352	7	28	17	404
6	5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	9	0	76	305	390
7	6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	11	11	10	1	33
8	7	Nelman Tahe, S.Si	16	131	0	1	148
TOTAL			711	285	346	1152	2494

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui total perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah Pihak Terkait sebesar 646 (enam ratus empat puluh enam) suara dan Pemohon sebesar 628 (enam ratus dua puluh delapan) suara. Atau dengan kata lain Perolehan Suara Pihak Terkait lebih banyak dari perolehan suara Pemohon dengan selisih 18 (delapan belas) suara;

7. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang mempersoalkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada Kecamatan Ibu, maka berikut Pihak Terkait mengurai Perolehan Suara pada setiap TPS di setiap Desa yang ada di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut:

a. Desa Togola Wayoli

Tabel 1.2: Perolehan Suara di Desa Togoloa Wayoli (Bukti PT.2)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS		TOTAL
				1	2	
1	TOGOLA WAYOLI	SUARA PARTAI		0	0	0
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	17	3	20
3		2	Desiana Murary, S.E.	1	1	2
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	0	0	0
5		4	Nimrot Dowongi	0	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	3	1	4
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0
TOTAL				21	5	26

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 2 (dua) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 1 (satu) suara dan TPS 2 sebanyak 1 (satu) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 20 (dua puluh) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 17 (tujuh belas) suara dan TPS 2 sebanyak 3 (tiga) suara;

b. Desa Togola Sangir

Tabel 1.3: Perolehan Suara di Desa Togola Sangir (Bukti PT.3)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS			TOTAL
				1	2	3	
1	TOGOLA SANGIR	SUARA PARTAI		0	1	0	1
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	7	12	10	29
3		2	Desiana Murary, S.E.	0	1	7	8
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	0	0	0	0
5		4	Nimrot Dowongi	0	0	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	16	7	10	33
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0	0
TOTAL				23	21	27	71

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 8 (delapan) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 0 (nol) suara, TPS 2 sebanyak 1 (satu) suara dan TPS 3 sebanyak 7 (tujuh) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 29 (dua puluh sembilan) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 7 (tujuh) suara, TPS 2 sebanyak 12 (dua belas) suara dan TPS 3 sebanyak 10 (sepuluh) suara;

c. Desa Tahafo

Tabel 1.4: Perolehan Suara di Desa Tahafo (Bukti PT.4)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS		TOTAL
				1	2	
1	TAHAFO	SUARA PARTAI		0	0	0
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	56	72	128
3		2	Desiana Murary, S.E.	0	0	0
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	2	4	6
5		4	Nimrot Dowongi	0	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	0	0	0
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0
TOTAL				58	76	134

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 0 (nol) suara dan TPS 2 sebanyak 0 (nol) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 128 (seratus dua

puluh delapan) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 56 (lima puluh enam) suara dan TPS 2 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara;

d. Desa Tongute Ternate

Tabel 1.5: Perolehan Suara di Desa Tongute Ternate (Bukti PT.5)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS			TOTAL
				1	2	3	
1	TONGUTE TERNATE	SUARA PARTAI		1	1	0	2
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	24	38	29	91
3		2	Desiana Murary, S.E.	0	1	0	1
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	2	1	1	4
5		4	Nimrot Dowongi	0	0	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	1	0	0	1
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0	0
TOTAL				28	41	30	99

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 1 (satu) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 0 (nol) suara, TPS 2 sebanyak 1 (satu) suara dan TPS 3 sebanyak 0 (nol) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 91 (sembilan puluh satu) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara, TPS 2 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara dan TPS 3 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara;

e. Desa Tongute Ternate Selatan

Tabel 1.6: Perolehan Suara di Desa Tongute Ternate Selatan (Bukti PT.6)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS	TOTAL
				1	
1	TONGUTE TERNATE SELATAN	SUARA PARTAI		0	0
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	5	5
3		2	Desiana Murary, S.E.	0	0
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	0	0
5		4	Nimrot Dowongi	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	0	0
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0
TOTAL				5	5

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 0 (nol) suara. Sedangkan perolehan suara

Pihak Terkait adalah 5 (lima) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 5 (lima) suara;

f. Desa Akesibu

Tabel 1.7: Perolehan Suara di Desa Akesibu (Bukti PT.7)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS			TOTAL
				1	2	3	
1	AKESIBU	SUARA PARTAI		0	0	1	1
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	13	5	0	18
3		2	Desiana Murary, S.E.	5	3	0	8
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	0	1	0	1
5		4	Nimrot Dowongi	0	0	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	4	8	1	13
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0	0
TOTAL				22	17	2	41

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 8 (delapan) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 5 (lima) suara, TPS 2 sebanyak 3 (tiga) suara dan TPS 3 sebanyak 0 (nol) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 18 (delapan belas) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 13 (tiga belas) suara, TPS 2 sebanyak 5 (lima) suara dan TPS 3 sebanyak 0 (nol) suara;

g. Desa Gamlamo

Tabel 1.8: Perolehan Suara di Desa Gamlamo (Bukti PT.8)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS			TOTAL
				1	2	3	
1	GAMLAMO	SUARA PARTAI		1	1	0	2
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	5	5	10	20
3		2	Desiana Murary, S.E.	0	1	0	1
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	40	30	17	87
5		4	Nimrot Dowongi	0	0	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	0	0	0	0
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0	0
TOTAL				46	37	27	110

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 1 (satu) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 0 (nol) suara, TPS 2 sebanyak 1 (satu)

suara dan TPS 3 sebanyak 0 (nol) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 20 (dua puluh) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 5 (lima) suara, TPS 2 sebanyak 5 (lima) suara dan TPS 3 sebanyak 10 (sepuluh) suara;

h. Desa Tabaol

Tabel 1.9: Perolehan Suara di Desa Tabaol (Bukti PT.9)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS			TOTAL
				1	2	3	
1	TOBAOL		SUARA PARTAI	0	0	0	0
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	0	0	0	0
3		2	Desiana Murary, S.E.	0	0	0	0
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	0	0	0	0
5		4	Nimrot Dowongi	0	0	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	0	0	0	0
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0	0
TOTAL				0	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon maupun Pihak terkait sama-sama 0 (nol) suara;

i. Desa Gam Ici

Tabel 1.10: Perolehan Suara di Desa Gam Ici (Bukti PT.10)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS			TOTAL
				1	2	3	
1	GAM ICI		SUARA PARTAI	1	0	0	1
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	4	2	5	11
3		2	Desiana Murary, S.E.	0	0	0	0
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	9	1	16	26
5		4	Nimrot Dowongi	0	0	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	0	0	1	1
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0	0
TOTAL				14	3	22	39

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 0 (suara) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 0 (nol) suara, TPS 2 sebanyak 0 (nol) suara dan TPS 3 sebanyak 0 (nol) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 11 (sebelas) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 4 (empat) suara, TPS 2 sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 3 sebanyak 5 (lima) suara;

j. Desa Kampung Baru

Tabel 1.11: Perolehan Suara di Desa Kampung Baru (Bukti PT.11)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS		TOTAL
				1	2	
1	KAMPUNG BARU	SUARA PARTAI		1	0	1
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	8	5	13
3		2	Desiana Murary, S.E.	0	0	0
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	4	2	6
5		4	Nimrot Dowongi	0	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	0	0	0
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	1	0	1
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0
TOTAL				14	7	21

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 0 (nol) suara dan TPS 2 sebanyak 0 (nol) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 13 (tiga belas) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 8 (delapan) suara dan TPS 2 sebanyak 5 (lima) suara;

k. Desa Tongute Sungi

Tabel 1.12: Perolehan Suara di Desa Tongoute Sungi (Bukti PT.12)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS		TOTAL
				1	2	
1	TONGUTE SUNGI	SUARA PARTAI		0	0	0
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	0	0	0
3		2	Desiana Murary, S.E.	2	2	4
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	1	1	2
5		4	Nimrot Dowongi	0	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	38	40	78
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0
TOTAL				41	43	84

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 4 (empat) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 2 sebanyak 2 (dua) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 0 (nol) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 0 (nol) suara dan TPS 2 sebanyak 0 (nol) suara;

I. Desa Soana Masungi

Tabel 1.13: Perolehan Suara di Desa Soana Masungi (Bukti PT.13)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS		TOTAL
				1	2	
1	SOANA MASUNGI	SUARA PARTAI		0	0	0
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	0	2	2
3		2	Desiana Murary, S.E.	0	1	1
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	0	0	0
5		4	Nimrot Dowongi	0	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	42	65	107
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0
TOTAL				42	68	110

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 1 (satu) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 0 (nol) suara dan TPS 2 sebanyak 1 (satu) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 2 (dua) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 0 (nol) suara dan TPS 2 sebanyak 2 (dua) suara;

m.Desas Tongute Goin

Tabel 1.14: Perolehan Suara di Desa Tongute Goin (Bukti PT.14)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS			TOTAL
				1	2	3	
1	TONGOTE GOIN	SUARA PARTAI		0	0	0	0
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	7	8	10	25
3		2	Desiana Murary, S.E.	12	11	7	30
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	1	0	0	1
5		4	Nimrot Dowongi	0	2	1	3
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	8	5	9	22
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0	0
TOTAL				28	26	27	81

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 30 (tiga puluh) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 12 (dua belas) suara, TPS 2 sebanyak 11 (sebelas) suara dan TPS 3 sebanyak 7 (tujuh) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 25 (dua puluh lima) suara yang terdiri

dari TPS 1 sebanyak 7 (tujuh) suara, TPS 2 sebanyak 8 (delapan) suara dan TPS 3 sebanyak 10 (sepuluh) suara;

n. Desa Akeboso

Tabel 1.15: Perolehan Suara di Desa Ake Boso (Bukti PT.15)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS		TOTAL
				1	2	
1	AKEBOSO	SUARA PARTAI		0	0	0
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	8	3	11
3		2	Desiana Murary, S.E.	17	16	33
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	0	0	0
5		4	Nimrot Dowongi	1	0	1
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	6	1	7
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0
TOTAL				32	20	52

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 33 (tiga puluh tiga) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 17 (tujuh belas) suara dan TPS 2 sebanyak 16 (enam belas) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 11 (sebelas) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 8 (delapan) suara dan TPS 2 sebanyak 3 (tiga) suara;

o. Desa Maritango

Tabel 1.16: Perolehan Suara di Desa Maritango (Bukti PT.16)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS		TOTAL
				1	2	
1	MARITANGO	SUARA PARTAI		0	1	1
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	12	8	20
3		2	Desiana Murary, S.E.	2	1	3
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	0	0	0
5		4	Nimrot Dowongi	3	1	4
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	8	11	19
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0
TOTAL				25	22	47

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 3 (tiga) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 2 sebanyak 1 (satu) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 20 (dua puluh)

suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 12 (dua belas) suara dan TPS 2 sebanyak 8 (delapan) suara;

p. Desa Kie ici

Tabel 1.17: Perolehan Suara di Desa Kie Ici (Bukti PT.17)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS			TOTAL
				1	2	3	
1	KIE ICI	SUARA PARTAI		1	0	2	3
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	18	19	7	44
3		2	Desiana Murary, S.E.	8	15	6	29
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	0	3	0	3
5		4	Nimrot Dowongi	5	1	3	9
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	0	3	15	18
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	1	0	0	1
TOTAL				33	41	33	107

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 29 (dua puluh sembilan) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 8 (delapan) suara, TPS 2 sebanyak 15 (lima belas) suara dan TPS 3 sebanyak 6 (enam) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 44 (empat puluh empat) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 18 (delapan belas) suara, TPS 2 sebanyak 19 (sembilan belas) suara dan TPS 3 sebanyak 7 (tujuh) suara;

q. Desa Naga

Tabel 1.18: Perolehan Suara di Desa Naga (Bukti PT.18)

NO	DESA	NO URUT	NAMA CALON	TPS		TOTAL
				1	2	
1	NAGA	SUARA PARTAI		1	0	1
2		1	Mujain Bessy, S.IP., M.Si	5	10	15
3		2	Desiana Murary, S.E.	46	45	91
4		3	Munib Salasa, S.Pd.	0	0	0
5		4	Nimrot Dowongi	0	0	0
6		5	Johanis Taduminggir, S.Pd.	6	0	6
7		6	Melyan Tomeke, S.Pd.K	0	0	0
8		7	Nelman Tahe, S.Si	0	0	0
TOTAL				58	55	113

Berdasarkan tabel di atas, total perolehan suara Pemohon adalah 91 (sembilan puluh satu) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 46 (empat puluh enam)

suara dan TPS 2 sebanyak 45 (empat puluh lima) suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 15 (lima belas) suara yang terdiri dari TPS 1 sebanyak 5 (lima) suara dan TPS 2 sebanyak 10 (sepuluh) suara;

8. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Khususnya telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip *luber dan jurdil*, dan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada kebereratan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Selanjutnya, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada keberatan saksi seperti halnya pada saat *pungut-hitung* ditingkat TPS. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan maupun penghitungan suara di seluruh Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip *Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil)*;
10. Bahwa berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)”. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Berita acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Menetapkan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah masing-masing sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	KECAMATAN				TOTAL
		LOLODA	LOLODA TENGAH	IBU UTARA	IBU	
1	MUJAIN BESSY, S.IP., M.Si	44	61	89	452	646
2	DESIANA MURARY, S.E.	258	69	88	213	628

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1

sampai dengan PT-20 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 :
 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C.Hasil Desa Togola Wayoli TPS 01;
 2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C.Hasil Desa Togola Wayoli TPS 01;
3. Bukti PT-3 :
 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Togola Sangir TPS 01;
 2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Togola Sangir TPS 02;
 3. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Togola Sangir TPS 03;
4. Bukti PT-4 :
 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tahafo TPS 01;
 2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tohafo TPS 2;
5. Bukti PT-5 :
 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tongote Ternate TPS 01;
 2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tongote Ternate TPS 02;
 3. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tongote Ternate TPS 03;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tongote Ternate Selatan TPS 01;
7. Bukti PT-7 :
 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Akesibu TPS 01;
 2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Akesibu TPS 02;
 3. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Akesibu TPS 03;
8. Bukti PT-8 :
 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Salinan Desa Gamlamo TPS 01;
 2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Salinan Desa Gamlamo TPS 02;
 3. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Salinan Desa Gamlamo TPS 03;
9. Bukti PT-9 :
 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tobaol TPS 01;
 2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tobaol TPS 02;
 3. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tobaol TPS 03;
10. Bukti PT-10 :
 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Gam Ici TPS 01;

2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Gam Ici TPS 02;
 3. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Gam Ici TPS 03;
11. Bukti PT-11 : 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Kampung Baru TPS 01;
2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Kampung Baru TPS 02;
12. Bukti PT-12 : 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tongute Sungai TPS 01;
2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tongute Sungai TPS 02;
13. Bukti PT-13 : 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Soana Masungi TPS 01;
2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Soana Masungi TPS 02;
14. Bukti PT-14 : 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tongute Goin TPS 01;
2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tongute Goin TPS 02;
3. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Tongute Goin TPS 03;
15. Bukti PT-15 : 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Ake Boso TPS 01;
2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Ake Boso TPS 02;
16. Bukti PT-16 : 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Maritango TPS 01;
2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Maritango TPS 02;
17. Bukti PT-17 : 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Kie Ici TPS 01;
2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Kie Ici TPS 02;
3. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Kie Ici TPS 03;
18. Bukti PT-18 : 1. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Naga TPS 01;
2. Fotokopi Halaman 1, Halaman 2 dan Halaman 20 Form C Hasil Desa Naga TPS 02;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi SK KPU 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-1112 yang menyatakan:

“.....Ketentuan UUD 1945 yang mengamankan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.....”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian:

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 615 Pencegahan;
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 49 Temuan dan 66 Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 2 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam memberikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
 - 1.1 Bahwa berdasarkan temuan dengan register nomor: 003/REG/TM/PL/KAB/32.03/III/2024 terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilu dengan materi perbuatan PPK Kecamatan Ibu yang sengaja menyebabkan suara peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang serta karena kesengajaannya mengubah Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 15 Maret 2024 dengan tindak lanjut sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum dan telah diteruskan ke Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 16 April 2024; [Vide Bukti PK.33-1]

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon pada Dapil III DPRD Kabupaten Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Loloda, Kecamatan Loloda Tengah, Kecamatan Ibu Utara dan Kecamatan Ibu pada Dapil III Kabupaten Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 036/LHP/PM.01.02/III/2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 07 Maret 2024;
 - 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil III Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana juga disahkan berdasarkan Keputusan KPU Halmahera Barat Nomor 26 Tahun

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, diuraikan dalam tabel berikut: [Vide Bukti PK.33-2]

Tabel Rekapitulasi Perolehan Suara Dapil III Kabupaten Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Nomor Urut Calon	Kecamatan Loloda	Kecamatan Loloda Tengah	Kecamatan Ibu Utara	Kecamatan Ibu
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	44	61	89	435
02 – Desiana Murary, S.E	258	69	88	212
03 – Munib Salasa, S.Pd	12	3	32	137
04 – Nimbrot Dowongi	352	7	28	47
05 – Johanis Taduminggir, S.Pd.	9	0	76	274
06 – Meylan Tomeke, S.Pd.K.	11	11	10	1
07 – Nelman Tahe, S.Si., Teol	16	131	0	1

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon pada Dapil III DPRD Kabupaten Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Loloda, Kecamatan Loloda Tengah, Kecamatan Ibu Utara dan Kecamatan Ibu pada Dapil III Kabupaten Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bawaslu Provinsi Maluku Utara perlu menguraikan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada 41 TPS di Kecamatan Ibu, sebagai berikut:

2.1 Desa Togola Wayoli

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 – 15 Februari 2024 dan 001/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 – 15 Februari 2024,

Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara. [Vide Bukti PK.33-3]

2.2 Desa Togola Sangir

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 – 15 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara. [Vide Bukti PK.33-4]

2.3 Desa Tahafo

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan 001/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-5]

2.4 Desa Tongute Ternate

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 005/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024, 006/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan 007/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-6]

2.5 Desa Tongute Ternate Selatan

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 tidak terdapat

keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-7]

2.6 Desa Akesibu

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 005/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, 04/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-8]

2.7 Desa Gamlamo

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, 002/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-9]

2.8 Desa Tobaol

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 003/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-10]

2.9 Desa Gam Ici

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari, 02/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari dan 03/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS

telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-11]

2.10 Desa Kampung Baru

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 002/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-12]

2.11 Desa Tongute Sungai

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-13]

2.12 Desa Soanamasungi

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 06/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 04/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-14]

2.13 Desa Tongute Goin

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, 003/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-15]

2.14 Desa Akeboso

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 003/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 003/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-16]

2.15 Desa Maritango

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 002/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-17]

2.16 Desa Kie Ici

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 004/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-18]

2.17 Desa Naga

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 002/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 Panwaslu TPS telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 tidak

terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Peserta Pemilu lainnya terkait hasil penghitungan suara [Vide Bukti PK.33-19]

3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait hasil perolehan suara Pemohon dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada 4 (empat) kecamatan yakni kecamatan Loloda, Loloda Tengah dan Ibu Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 122/LHP/PM.01.02/PNW.LLD/02/2024, Panwaslu Kecamatan Loloda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 20 Februari 2024, bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten [Vide Bukti PK.33-20];

- 3.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 23/KA.02/PM/MU.01.07/02/2024, Panwaslu Kecamatan Loloda Tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 20 Februari 2024, bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten [Vide Bukti PK.33-21];

- 3.3 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 15/LHP/PM.01.19/02/2024, Panwaslu Kecamatan Ibu Utara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 19 Februari 2024, bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten [Vide Bukti PK.33-22];

3.4 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 75/LHP/PM.01.19/02/2024, 76/LHP/PM.01.19/02/2024, 77/LHP/PM.01.19/02/2024, 78/LHP/PM.01.19/02/2024, 79/LHP/PM.01.19/02/2024 Panwaslu Kecamatan Ibu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 20, 21, 22, 23 dan 24 Februari 2024, diuraikan sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33-23];

2.4.1 Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten;

2.4.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan tidak dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara perolehan suara pada Formulir Model C.HASIL-DPRD KABKO dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kabupaten Halmahera Barat dikarenakan sampai dengan akhir rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Ibu pada tanggal 24 Februari 2024 belum mendapatkan Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan dari PPK Kecamatan Ibu dan Panwaslu Kecamatan Ibu baru menerima Formulir Model D.HASIL KECAMATAN pada tanggal 29 Februari 2024 bertepatan dengan pendistribusian logistik dari kecamatan menuju kabupaten hari pertama dimulainya Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara di tingkat kabupaten Halmahera Barat

4. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten sepanjang Dapil III DPRD Kabupaten Halmahera Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 36/LHP/PM.01.02/III/2024, diuraikan sebagai berikut [Vide Bukti PK.33-24]:

4.1 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 29 Februari - 07 Maret 2024;

- 4.2 Bahwa untuk kecamatan Loloda Tengah, Loloda dan Ibu Utara, sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten [Vide Bukti PK.33-24]
- 4.3 Bahwa selanjutnya, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten untuk Kecamatan Ibu terdapat selisih perolehan suara calon DPRD Kabupaten Dapil III Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara hasil rekapitulasi Formulir Model C-HASIL DPRD KABKO dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Ibu yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Ibu [Vide Bukti PK.33-25];
- 4.4 Bahwa terhadap selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan pencermatan dan menemukan adanya selisih perolehan suara pada 19 TPS di Kecamatan Ibu dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Togola Wayoli

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
01 – Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	17	16	-1
02 – Desiana Murary, S.E	1	0	-1

- Desa Togola Sangir

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
01 – Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	7	9	+2
02 – Desiana Murary, S.E.	0	0	0

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
01 – Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	3	10	+7
02 – Desiana Murary, S.E.	1	0	-1

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
01 – Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	6	8	+2
02 – Desiana Murary, S.E.	7	8	-1

- **Desa Tahafo**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
01 – Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	54	55	+1
02 – Desiana Murary, S.E.	0	0	0

- **Desa Tongute Ternate**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
01 – Mujain Bessy, S..IP., M.Si.	35	37	+2
02 – Desiana Murary, S.E.	1	1	0

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
01 – Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	29	28	-1

02 – Desiana Murary, S.E.	0	0	0
------------------------------	---	---	---

- **Desa Akesibu**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
		TPS 01	
01 – Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	12	13	+1
02 – Desiana Murary, S.E.	5	6	+1

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
		TPS 02	
01 – Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	4	5	+1
02 – Desiana Murary, S.E	3	3	0

- **Desa Gamlamo**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
		TPS 03	
01 – Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	10	0	-10
02 – Desiana Murary, S.E.	0	0	0

- **Desa Soanamasungi**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
		TPS 02	
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	1	2	+1
02 – Desiana Murary, S.E	1	1	0

- **Desa Tongute Goin**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	7	8	+1
02 – Desiana Murary, S.E	12	11	-1

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	8	10	+2
02 – Desiana Murary, S.E	7	7	0

- **Desa Akeboso**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	8	7	-1
02 – Desiana Murary, S.E	17	18	+1

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	3	6	+3
02 – Desiana Murary, S.E	16	17	+1

- **Desa Maritango**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih

01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	6	7	+1
02 – Desiana Murary, S.E	1	1	0

- **Desa Kie Ici**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
		TPS 02	
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	17	19	+2
02 – Desiana Murary, S.E	17	15	-2

- **Desa Naga**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
		TPS 01	
01 – Mujain Bessy, S.IP, M.Si	0	3	+3
02 – Desiana Murary, S.E	46	46	0

- **Desa Gam Ici**

Nomor Urut	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan Ibu	Selisih
		TPS 02	
01 – Mujain Bessy, S.IP., M.Si.	1	2	+1
02 – Desiana Murary, S.E.	0	0	0

Tabel perbandingan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten
Halmahera Barat untuk Dapil III

Nomor Urut Calon	Hasil Rekap C. Hasil KabKot-DPRD	Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota	Selisih	Keterangan
01 - Mujain Bessy, S.IP., M.Si	418	435	(+) 17 Suara	Terdapat penambahan suara
02 - Desiana	213	212	(-) 1 Suara	Terdapat pengurangan suara

Murary, S.E.				
03 - Munib Salasa, S.Pd.	136	137	(+) 1 Suara	Terdapat penambahan suara
04 - Nimbrot Dowongi	17	47	(+) 30 Suara	Terdapat penambahan suara
05 - Johanis Tadumingg ir, S.Pd.	309	274	(-) 35 Suara	Terdapat pengurangan suara
06 - Meylan Tomeke, S.Pd.K.	1	1	0	Tidak ada
07 - Nelman Tahe, S.Si. Teol	1	1	0	Tidak ada

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan kewenangannya telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan keberatan terkait selisih perolehan suara pada calon DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Ibu secara lisan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten dan selanjutnya secara tertulis ke dalam Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau keberatan Saksi KPU tertanggal 5 Maret 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat. [Vide Bukti PK.33-26];
- 5.6 Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menyampaikan rekomendasi perbaikan terkait selisih perolehan suara di calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil III Halmahera Barat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Ibu kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat melalui Surat Ketua Bawaslu Halmahera Barat dengan nomor: 0109/PM.00.02/K.MU-01/03/2024 tertanggal 6 Maret 2024 [Vide Bukti PK.33-27];
- 5.7 Bahwa terhadap Rekomendasi/ Saran Perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Barat tidak menindaklanjuti sampai akhir pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 08 Maret 2024 Pukul 02:30 WIT;
6. Bahwa selanjutnya, pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi atas selisih hasil perolehan suara pada internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil III Halmahera Barat untuk jenis Pemilu

DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Kecamatan Ibu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan saran dan rekomendasi secara lisan dan tertulis melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan nomor : 050/PM.00.01/K.MU/03/2024 tertanggal 08 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menyelesaikan catatan kejadian khusus serta rekomendasi/saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat [Vide Bukti PK.33-28];

7. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Barat menyampaikan Surat Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan nomor 42/PY.01-SD/8201/4/2024 tertanggal 08 Maret 2024 yang pada pokoknya terhadap Saran Perbaikan/Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan/atau Bawaslu. [Vide Bukti PK.33-29];
8. Bahwa oleh karena rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dimaksud di atas tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan batas akhir pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat meregister temuan dengan nomor 003/REG/TM/PL/KAB/32.03/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan materi perbuatan menyebabkan suara peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan PPK Kecamatan Ibu [Vide Bukti PK.33-30];
9. Bahwa selanjutnya temuan *a quo* berdasarkan pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Barat disimpulkan untuk diteruskan ketingkat penyidikan melalui Surat Laporan Polisi nomor 0089/PP.00.02/K.MU-01/04/2024 tertanggal 16 April 2024 dan LP/B/13/IV/2024/MALUT/Res Halbar/SPKT [Vide Bukti PK.33-31];

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.33-1

sampai dengan PK.33-31 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33-1 : Fotokopi Formulir Model B.16 Dengan Nomor: 0089/Pp.00.02/K.Mu-01/04/2024 Tanggal 16 April 2024;
2. Bukti PK.33-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2024;
3. Bukti PK.33-3 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1 Dan TPS 2 Desa Togola Wayoli Dengan Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024 ;
4. Bukti PK.33-4 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1, TPS 2 Dan TPS 3 Desa Togola Sangir Dengan Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
5. Bukti PK.33-5 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1 Dan TPS 2 Desa Tohafo Dengan Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
6. Bukti PK.33-6 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Tongute Ternate Dengan Nomor: 005/Lhp/Pm.01.02/li/2024, 006/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 007/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
7. Bukti PK.33-7 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1 Desa Tongute Ternate Selatan Dengan Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
8. Bukti PK.33-8 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1, TPS 2 Dan TPS 3 Desa Akesibu Dengan Nomor: 005/Lhp/Pm.01.02/li/2024, 04/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 004/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
9. Bukti PK.33-9 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1, TPS 2 Dan TPS 3 Desa Gamlamo Dengan Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024, 002/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 004/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
10. Bukti PK.33-10 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1, TPS 2 Dan TPS 3 Desa Tobaol Dengan Nomor: 003/Lhp/Pm.01.02/li/2024, 004/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 004/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
11. Bukti PK.33-11 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1, TPS 2 Dan TPS 3 Desa Gam Ici Dengan Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024, 02/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 03/Lhp/Pm.01.02/li/2024;

12. Bukti PK.33-12 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1 Dan TPS 2 Desa Kampung Baru Dengan Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 002/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
13. Bukti PK.33-13 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1 dan TPS 2 Desa Tongute Sungai Dengan Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
14. Bukti PK.33-14 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1 dan TPS 2 Desa Soanamasungi Dengan Nomor: 06/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 04/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
15. Bukti PK.33-15 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1, TPS 2 Dan TPS 3 Desa Tongute Goin Dengan Nomor: 004/Lhp/Pm.01.02/li/2024, 003/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 004/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
16. Bukti PK.33-16 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1 dan TPS 2 Desa Akeboso dengan Nomor: 003/Lhp/Pm.01.02/li/2024 dan 003/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
17. Bukti PK.33-17 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1 dan TPS 2 Desa Maritango dengan Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024 dan 002/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
18. Bukti PK.33-18 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Kie Ici Dengan Nomor: 004/Lhp/Pm.01.02/li/2024, 004/Lhp/Pm.01.02/li/2024 Dan 004/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
19. Bukti PK.33-19 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1 Dan TPS 2 Desa Naga dengan Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/li/2024 dan 002/Lhp/Pm.01.02/li/2024;
20. Bukti PK.33-20 : Fotokopi Formulir Model A (LHP) Panwaslu Kecamatan Loloda dengan Nomor: 122/Lhp/Pm.01.02/Pnw.Lld/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024;
21. Bukti PK.33-21 : Fotokopi Formulir Model A (LHP) Panwaslu Kecamatan Loloda Tengah dengan Nomor: 23/Ka.02/Pm/Mu.01.07/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
22. Bukti PK.33-22 : Fotokopi Fotokopi Formulir Model A (LHP) Panwaslu Kecamatan Ibu Utara dengan Nomor: 15/Lhp/Pm.01.19/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;

23. Bukti PK.33-23 : Fotokopi Formulir Model A (Lhp) Panwaslu Kecamatan Ibu Dengan Nomor: 75/Lhp/Pm.01.19/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024, 76/Lhp/Pm.01.19/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024, 77/Lhp/Pm.01.19/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024, 78/Lhp/Pm.01.19/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024, Dan 79/Lhp/Pm.01.19/02/2024 Tanggal 24 Februari 2024;
24. Bukti PK.33-24 : Fotokopi Formulir Model A (LHP) Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dengan Nomor: 36/Lhp/Pm.01.02/iii/2024 Tanggal 7 Maret 2024;
25. Bukti PK.33-25 : Fotokopi Model C. Hasil Dprd Kab/Kota Dan Model D. Hasil Kecamaran-Dprd Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Barat 3 Pada Kecamatan Ibu;
26. Bukti PK.33-26 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kpu;
27. Bukti PK.33-27 : Fotokopi Surat Rekomendasi Perbaikan dengan Nomor: 0109/Pm.00.02/K.Mu-01/03/2024 Tanggal 06 Maret 2024;
28. Bukti PK.33-28 : *Printout* Surat Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Nomor: 050/Pm.00.01/K.Mu/03/2024 Tanggal 08 Maret 2024;
29. Bukti PK.33-29 : *Printout* Surat Balasan Kpu Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor: 42/Py.01-Sd/8201/4/2024 Tanggal 08 Maret 2024;
30. Bukti PK.33-30 : *Printout* Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Halmahera Barat dengan Nomor: 025/Ka.02/K.Mu.01/03/2024;
31. Bukti PK.33-31 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor: Lp/B/13/lv/2024/Malut/Res Halbar/Spkt.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai *renvoi* yang diajukan Pemohon dalam persidangan pada 30 April 2024 [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 162-02-01-32/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 hlm. 33 dan 37] serta *renvoi* yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan pada 6 Mei 2024 [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 162-02-01-32/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 hlm. 29, 30, 33-35]. Setelah mencermati *renvoi* Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa *renvoi* tersebut berkenaan dengan substansi perkara. Oleh karena itu, *renvoi* Pemohon dan Termohon tidak dipertimbangkan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena perkara yang diajukan bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan, melainkan tentang keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3. Oleh sebab itu, Termohon menyatakan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon di atas, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut PPHU).

[3.4] Menimbang bahwa selain pengaturan di atas, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), menyatakan, “Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon secara jelas, baik dalam posita maupun dalam petitum, memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3 [untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat] [vide bukti P-1]. Oleh karena yang dimohonkan kepada Mahkamah adalah pembatalan keputusan Termohon perihal penetapan suara secara nasional, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan

a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Pada pokoknya, Termohon menyatakan ketentuan tenggang waktu hanya berlaku bagi Pemohon yang mengajukan permohonan terhadap perselisihan hasil pemilihan umum, sedangkan permohonan *a quo* adalah mengenai pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, Termohon menyatakan tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* di Mahkamah tidak terpenuhi.

[3.7] Menimbang berkenaan dengan eksepsi Termohon di atas, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024

pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 73-02-01-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah menerima pengajuan permohonan *a quo* sesuai dengan tenggang waktu, maka eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan partai politik yang berpihak pada salah satu anggotanya *in casu* Desiana Murary, S.E., menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum bagi para anggota partai politik yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon cukup patut dan beralasan untuk dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa berkenaan dengan eksepsi tersebut, Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.9.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, dan Surat Nomor 26398/DPP/01/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 berkenaan dengan persetujuan pengajuan perkara

PHPU, Pemohon adalah salah satu perseorangan anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3 dengan Nomor Urut 2 (dua) yang berasal dari partai politik peserta pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-2];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur serta pokok permohonan.

[3.11] Menimbang sebelum mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur serta pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan perihal persyaratan formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa secara normatif untuk memenuhi syarat formil, Mahkamah perlu memperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023 di bawah ini:

1. Pasal 31 UU MK menyatakan:

- (1) "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut".

2. Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 juga menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan";

[3.11.2] Bahwa berdasarkan kedua peraturan hukum acara di atas, syarat formil pengajuan permohonan diantaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PHPU adalah adversarial, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada di posisi saling berseberangan, sehingga dalam karakteristik demikian, majelis hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada pundak masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actori incumbit onus probandi*, yaitu “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 2/2023 yang mewajibkan permohonan yang harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PHPU.

[3.11.3] Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, dengan merujuk pada Lampiran e-AP3 73-02-01-32/AP3-DPRDPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, Pemohon menyerahkan daftar alat bukti P-1 hingga P-42 tanpa disertai dengan alat bukti. Selanjutnya, merujuk pada Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon 216-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024 Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan, daftar alat bukti terbaru untuk P-1 hingga P-42, *flashdisk*, kartu advokat serta berita acara sidang. Pemohon baru menyerahkan alat bukti yang diberi tanda P-1 hingga P-42 pada Sidang Pendahuluan tanggal 30 April 2024 pukul 08.41 WIB, yang diterima oleh Mahkamah di Ruang Sidang Panel 2, Gedung II Mahkamah Konstitusi.

[3.11.4] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang mendukung permohonan, menyebabkan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun oleh karena pengajuan Permohonan Pemohon sampai batas waktu perbaikan tidak dilengkapi dengan alat bukti fisik, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur serta pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Pengajuan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 22.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aqmarina Rasika

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id